



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 92 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SODONG BASARI
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Tingkat Kabupaten Pemalang maka Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang layak untuk dimekarkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa menyebutkan bahwa dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (*Berita Negara Republik Indonesia* Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (*Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata cara Evaluasi Peningkatan Status Desa Persiapan Menjadi Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 60).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SODONG BASARI KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Permerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Camat adalah Camat Belik Kabupaten Pemalang.
5. Desa /Desa Induk adalah Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
6. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
10. Penjabat Kepala Desa Persiapan adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan/ atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.



17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
- (2) Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang merupakan pemekaran dari Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

BAB III

LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, BATAS WILAYAH, DAN CAKUPAN WILAYAH DESA PERSIAPAN SODONG BASARI

Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Sodong Basari mempunyai luas wilayah 318,876 Ha.
- (2) Desa Persiapan Sodong Basari mempunyai penduduk sebanyak 6.244 jiwa/1.458 kepala keluarga.
- (3) Batas wilayah Desa Persiapan Sodong Basari terdiri dari:
 - a. sebelah utara : Desa Kalisaleh, Desa Sikasur Kecamatan Belik, dan Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal.
 - b. sebelah selatan : Desa Bulakan Kecamatan Belik.
 - c. sebelah timur : Desa Mendelem Kecamatan Belik.
 - d. sebelah barat : Desa Moga Kecamatan Moga.
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Sodong Basari berkedudukan di Dusun Sodong Barat.
- (5) Cakupan Wilayah Desa Persiapan Sodong Basari terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu:
 - a. Dusun Sodong Utara;
 - b. Dusun Sodong Barat; dan
 - c. Dusun Sodong Timur.
- (6) Peta batas wilayah Desa Persiapan Sodong Basari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV

SARANA DAN PRASARANA DESA PERSIAPAN SODONG BASARI

Pasal 4

Sarana dan prasarana yang ada di Desa Persiapan Sodong Basari antara lain:

- a. Jalan Provinsi;
- b. Jalan Kabupaten;
- c. Jalan Desa;
- d. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- e. Sekolah Dasar (SD);
- f. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- g. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- h. pondok pesantren;
- i. masjid dan mushola;
- j. kantor Kepala Desa Persiapan;
- k. sumber mata air;
- l. lapangan olah raga;
- m. tanah pemakaman;
- n. perkebunan; dan
- o. fasilitas kesehatan umum.

BAB V

PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN SODONG BASARI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa Persiapan Sodong Basari dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa Persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil *Pemerintah Daerah*.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan Sodong Basari paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan Sodong Basari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan Sodong Basari mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APBD Desa Induk;
 - c. membentuk struktur organisasi; (pendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan)
 - d. mengangkat Perangkat Desa Persiapan;
 - e. menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk Desa Persiapan;
 - f. membangun sarana dan prasarana Pemerintahan Desa Persiapan;



- g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya Penjabat Kepala Desa Persiapan dapat minta bantuan Perangkat Desa Induk.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS
PERANGKAT DESA PERSIAPAN SODONG BASARI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa Persiapan adalah Penjabat Kepala Desa Persiapan dibantu oleh Perangkat Desa Persiapan.
- (2) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan/atau
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan menetapkan bentuk struktur organisasi Pemerintah Desa Persiapan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa Persiapan.
- (5) Struktur organisasi Desa Persiapan ditetapkan dengan Peraturan Desa Induk.

Pasal 7

- (1) *Sekretariat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa Persiapan.*
- (2) Sekretariat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) dusun yaitu:
 - a. Dusun Sodong Utara.
 - b. Dusun Sodong Barat.
 - c. Dusun Sodong Timur.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintah Desa Persiapan, pelaksanaan pembangunan Desa Persiapan, pembinaan kemasyarakatan Desa Persiapan, pemberdayaan masyarakat Desa Persiapan, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa Persiapan.
- (4) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun Desa Persiapan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB VII

PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APB Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan APB Desa Induk.
- (4) Dalam hal APB Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa Induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (5) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari APB Desa Induk.
- (6) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk:
 - a. tunjangan berdasarkan beban kerja bagi Penjabat Kepala Desa Persiapan; dan
 - b. alat tulis kantor, listrik, air, telepon, internet, materai, cetak dan penggandaan, makan minum rapat, makan minum tamu, biaya perjalanan dinas, bantuan transportasi, dan perlengkapan kantor.



- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APB Desa Induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (8) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dialokasikan melalui APB Desa Induk.

BAB VIII ASET DESA

Pasal 11

- (1) Pembagian Aset Desa untuk Desa Persiapan Sodong Basari dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa Sodong Basari diundangkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Aset tetap Desa yang berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan yang berlokasi di Desa Persiapan menjadi milik Desa Desa Persiapan.
- (3) Pembagian aset Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Induk.
- (4) Serah terima aset tetap Desa dari Kepala Desa Induk kepada Kepala Desa hasil pemekaran dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB IX KOP SURAT, PAPAN NAMA DAN STEMPEL DESA PERSIAPAN SODONG BASARI

Pasal 12

Kop surat, papan nama, dan stempel Desa Persiapan Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintah Desa Persiapan dilaksanakan oleh Tim Pembentukan Desa Persiapan Tingkat Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan tugas Pemerintah Desa Persiapan; dan
 - b. penggunaan biaya operasional.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 92


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG




PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

B. KOP SURAT, PAPAN NAMA DAN STEMPEL DESA PERSIAPAN SODONG BASARI KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

1. Bentuk kop surat Desa Persiapan Sodong Basari:




2. Papan Nama Desa Persiapan Sodong Basari.



3. Stempel Desa Persiapan Sodong Basari.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI